



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 10/PID.SUS/2013/PN KTA.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

-----

Nama Lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Tempat Lahir : Merabung  
Umur/Tgl.lahir : 34 tahun / 03 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Merabung I, Pekon Tanjung Heran,  
Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Penyidik Polsek Pugung, sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012;

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik Polsek Pugung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, Penahanan Rutan, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013;  
-----



2  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, Penahanan Rutan, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;

----- Menimbang, bahwa untuk mendampingi terdakwa tersebut selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHPidana, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah menunjuk Sdri. **NURUL HIDAYAH, SH., MH., dan REKAN**, Advokat/ Penasihat Hukum dari **LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Cahaya Keadilan** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Burung Nuri No. 99 Gedong Air, Bandar Lampung, yang ditunjuk secara cuma-cuma oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 10/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KTA, tanggal 31 Januari 2013;

----- PENGADILAN Negeri tersebut;

-----Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 10/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 10/ Pen.Pid/2013/PN. KTA., tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :  
10/Pen.Pid/2012/PN KTA., tanggal 21 Januari 2013 tentang  
Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

----- Telah  
mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

----- Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-01/KGUNG/03/2013, sebagaimana yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan kekearsan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan kurungan**; -----



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak;

- 1 (satu helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah; -----

(dikembalikan kepada saksi korban);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 01/K.AGUNG/01/2013, tertanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DAKWAAN** :

**PRIMAIR** :

----- Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dibulan Agustus 2012, bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Tangkit Serdang, yang terletak di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan



terdakwa                      dengan                      cara                      sebagai                      berikut                      :

-----

----- Bermula saksi korban XXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 16 tahun (lahir tanggal 15 Oktober 1995), pada hari Kamis tanggal 16 agustus 212, sekira jam 19.00 wib, saksi korban dengan saudara MARWIAH yang pada saat itu mereka hendak pergi ke Indomaret Talang Padang, sesampainya di Indomaret Talang Padang mereka bertemu dengan Saudara ERIK kemudian saudara ERIK mengajak jalan-jalan menuju kantor PTPN VII Tangkit Serdang dengan maksud ingin mengobrol, mereka bersama dengan saksi MARWIAH berada di PTPN VII Tangki Serdang, lalu saksi korban bersama saksi MARWIAH hendak pulang ke rumah karena hari sudah malam, kemudian datang terdakwa dan saksi ERIK yang berniat untuk mengantarkan pulang, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RK-King (sepeda motor masih dalam pencarian barang bukti) membonceng saksi korban, sedangkan saksi ERIK membonceng saksi MARWIAH menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dan pada saat pulang sepeda motor berjalan beriringan dengan posisi kendaraan yang dikendarai terdakwa berada di depan sedangkan kendaraan saksi ERIK berada di belakangnya, namun pada saat itu tiba-tiba terdakwa melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang ada di belakangnya tidak terlihat lagi, hal ini membuat saksi korban merasa takut sebab perjalanan berada berada di areal kebun karet dengan situasi gelap sehingga saksi korban melompat dari sepeda motor sampai terjatuh, melihat keadaan tersbeut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berjalan mendekati saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan alasan setelah melakukan hubungan badan akan diantar pulang ke rumahnya, tetapi saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap memaksanya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban memegang kemaluan terdakwa tetapi saksi korban tetap tidak mau, dan akhirnya pelaku menjatuhkan badan korban ke tanah yang langsung kedua tangan saksi korban dipegang sambil mengancam akan membunuh bila tidak mau melayani kemauan terdakwa untuk bersetubuh, mengingat situasi malam hari berada di kebun karet yang sepi maka saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mengambil peniti yang ada di baju saksi korban dan akan menusukan peniti tersbeut ke arah terdakwa, akan tetapi terdakwa malahan mengancam dengan berkata, " saya membawa pisau saya bunuh kamu kalau melawan!", yang akibatnya saksi korban ketakutan kemudian terdakwa melepas celana pendek wana biru kotak-kotak dan celana dalam warna putih yang dikenakan saksi korban dengan cara paksa menariknya kebawah sehingga terlepas lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban tidur terlentang kemudian kedua kaki saksi korban diletakan dibahu terdakwa dan terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam luang kemaluan saksi korban secara paksa hingga selaput saksi korban robek dan mengeluarkan darah, dimana setelah kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan mengeras benar-benar sudah ada di dalam lubang kemaluan saksi korban dan kemaluan terdakwa dimaju mundurkan di dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang-ulang sampai sedemikian rupa sambil tangan terdakwa memegang pinggul dan payudara saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban;

-----

----- Setelah kejadian tersebut terdakwa mengantar saksi korban sampai di Indomaret Talang Padang, dimana akibat perbuatan terdakwa kemaluan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan



6  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum Nomor : 61/RSPS/Visum/VIII/2012, tanggal 22 Agustus 2012, yang ditandatangani (yang memeriksa) Dr. STEPANUS AGUNG LAKSONO Bin IG. NGADIMAN, dari Rumah Sakit Panti Secanti (Terlampir); -----

• Pemeriksaan luar :

Kepala : tidak ada tanda trauma;

Dada dan punggung : tidak ada trauma;

Anggota gerak : tidak ada trauma;

Daerah genetalia : terdapat luka lecet panjang  $\pm$  1 cm, lebar 2 mm dari tepi bawah bibir luar kemaluan menggaris menuju dubur dengan sudut  $\pm$  20° dari garis maya tepi bawah bibir luar dan lubang dubur;

• Pemeriksaan dalam :

Daerah kemaluan : terdapat luka robek pada daerah antara bibir luar - dalam kemaluan, tepatnya pada jam 9 dengan panjang 0,7 mm, lebar 1 mm, kedalaman  $\pm$  3 mm;

Selaput dara : tidak utuh;

Jalan lahir : tampak lebih kemerahan dari jaringan sekitar;

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan mikroskopis cairan yang keluar dari jalan lahir saat pemeriksaan, hasil ditemukan sel darah merah (penih/lapang pandang) dan sperma (1-2/lapang pandang); -----

Kesimpulan : jalan lahir korban telah memasukkan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa dengan proses kekerasan saat memasukkan dan ditemukan pul sel sperma;

Visum Et Repertum tersebut ditandatangani (yang memeriksa) Dr. WAHYU PRABANGKARA. Nrptt : 08.1.027478 dari Puskesmas Sekincau (terlampir); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dibulan Agustus 2012, bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Tangkit Serdang, yang terletak di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang dengan sengaja melakukan tipu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula saksi korban XXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 16 tahun (lahir tanggal 15 Oktober 1995), pada hari Kamis tanggal 16 agustus 212, sekira jam 19.00 wib, saksi korban dengan saudara MARWIAH yang pada saat itu mereka hendak pergi ke Indomaret Talang Padang, sesampainya di Indomaret Talang Padang mereka bertemu dengan Saudara ERIK kemudian saudara ERIK mengajak jalan-jalan menuju kantor PTPN VII Tangkit Serdang dengan maksud ingin mengobrol, mereka bersama dengan saksi MARWIAH berada di PTPN VII Tangki Serdang, lalu saksi korban bersama saksi MARWIAH hendak pulang ke rumah karena hari sudah malam, kemudian datang terdakwa dan saksi ERIK yang berniat untuk mengantarkan pulang, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RK-King (sepeda motor masih dalam pencarian barang bukti) membonceng saksi korban, sedangkan saksi ERIK membonceng saksi MARWIAH menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dan pada saat pulang sepeda motor berjalan beriringan dengan posisi kendaraan yang dikendarai terdakwa berada di depan sedangkan kendaraan saksi ERIK berada di belakangnya, namun pada saat itu tiba-tiba terdakwa melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang ada di belakangnya tidak terlihat lagi, hal ini membuat saksi korban merasa takut sebab perjalanan berada di areal kebun karet dengan situasi gelap sehingga saksi korban melompat dari sepeda motor sampai terjatuh, melihat keadaan tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berjalan mendekati saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan alasan setelah melakukan hubungan badan akan diantar pulang ke rumahnya, tetapi saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap memaksanya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban memegang kemaluan terdakwa tetapi saksi korban tetap tidak mau, dan akhirnya pelaku menjatuhkan badan korban ke tanah yang langsung kedua tangan saksi korban dipegang sambil mengancam akan membunuh bila tidak mau melayani kemauan terdakwa untuk bersetubuh, mengingat situasi malam hari berada di kebun karet yang sepi maka saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mengambil peniti yang ada di baju saksi korban dan akan menusukan peniti tersebut ke arah terdakwa, akan tetapi terdakwa malahan mengancam dengan berkata, " saya membawa pisau saya bunuh kamu kalau melawan!", yang akibatnya saksi korban ketakutan kemudian terdakwa melepas celana pendek warna biru kotak-kotak dan celana dalam warna putih yang dikenakan saksi korban dengan cara paksa menariknya kebawah sehingga terlepas lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban tidur terlentang kemudian kedua kaki saksi korban diletakan dibahu terdakwa dan terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban secara paksa hingga selaput saksi korban robek dan mengeluarkan darah, dimana setelah kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan mengeras benar-benar sudah ada di dalam lubang kemaluan saksi korban dan kemaluan terdakwa dimaju mundurkan di dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang-ulang sampai sedemikian rupa sambil tangan terdakwa memegang pinggul dan payudara saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah kejadian tersebut terdakwa mengantar saksi korban sampai di Indomaret Talang Padang, dimana akibat perbuatan terdakwa kemaluan skasi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 61/RSPS/Visum/VIII/2012, tanggal 22 Agustus 2012, yang ditandatangani (yang memeriksa) Dr. STEPANUS AGUNG LAKSONO Bin IG. NGADIMAN, dari Rumah Sakit Panti Secanti (Terlampir); -----

• Pemeriksaan luar :

Kepala : tidak ada tanda trauma;

Dada dan punggung : tidak ada trauma;

Anggota gerak : tidak ada trauma;

Daerah genetalia : terdapat luka lecet panjang  $\pm 1$  cm, lebar 2 mm dari tepi bawah bibir luar kemaluan menggaris menuju dubur dengan sudut  $\pm 20^\circ$  dari garis maya tepi bawah bibir luar dan lubang dubur;

• Pemeriksaan dalam :

Daerah kemaluan : terdapat luka robek pada daerah antara bibir luar - dalam kemaluan, tepatnya pada jam 9 dengan panjang 0,7 mm, lebar 1 mm, kedalaman  $\pm 3$  mm;

Selaput dara : tidak utuh;

Jalan lahir : tampak lebih kemerahan dari jaringan sekitar;

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan mikroskopis cairan yang keluar dari jalan lahir saat pemeriksaan, hasil ditemukan sel darah merah (penih/lapang pandang) dan sperma (1-2/lapang pandang); -----

Kesimpulan : jalan lahir korban telah kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa dengan proses kekerasan saat memasukan dan ditemukan pul sel sperma;

Visum Et Repertum tersebut ditandatangani (yang memeriksa) Dr. WAHYU PRABANGKARA. Nrptt : 08.1.027478 dari Puskesmas Sekincau (terlampir); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----

**LEBIH**

**SUBSIDAIR**

:

----- Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dibulan Agustus 2012, bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Tangkit Serdang, yang terletak di Pekon Tangkit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula saksi korban XXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 16 tahun (lahir tanggal 15 Oktober 1995), pada hari Kamis tanggal 16 agustus 212, sekira jam 19.00 wib, saksi korban dengan saudara MARWIAH yang pada saat itu mereka hendak pergi ke Indomaret Talang Padang, sesampainya di Indomaret Talang Padang mereka bertemu dengan Saudara ERIK kemudian saudara ERIK mengajak jalan-jalan menuju kantor PTPN VII Tangkit Serdang dengan maksud ingin mengobrol, mereka bersama dengan saksi MARWIAH berada di PTPN VII Tangki Serdang, lalu skasi korban bersama saksi MARWIAH hendak pulang ke rumah karena hari sudah malam, kemudian datang terdakwa dan saksi ERIK yang berniat untuk mengantarkan pulang, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RK-King (sepeda motor masih dalam pencarian barang bukti) membonceng saksi korban, sedangkan saksi ERIK membonceng saksi MARWIAH menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dan pada saat pulang sepeda motor berjalan beriringan dengan posisi kendaraan yang dikendarai terdakwa berada di depan sedangkan kendaraan saksi ERIK berada di belakangnya, namun pada saat itu tiba-tiba terdakwa melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang ada di belakangnya tidak terlihat lagi, hal ini membuat saksi korban merasa takut sebab perjalanan berada berada di areal kebun karet dengan situasi gelap sehingga saksi korban melompat dari sepeda motor sampai terjatuh, melihat keadaan tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berjalan mendekati saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan alasan setelah melakukan hubungan badan akan diantar pulang ke rumahnya, tetapi saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap memaksanya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh skasi korban memegang kemaluan terdakwa tetapi saksi korban tetap tidak mau, dan akhirnya pelaku menjatuhkan badan korban ke tanah yang langsung kedua tangan saksi korban dipegang sambil mengancam akan membunuh bila tidak mau melayani kemaluan terdakwa untuk bersetubuh, mengingat situasi malam hari berada di kebun karet yang sepi maka saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mengambil peniti yang ada di baju saksi korban dan akan menusukan peniti tersebut ke arah terdakwa, akan tetapi terdakwa malahan mengancam dengan berkata, " saya membawa pisau saya bunuh kamu kalau melawan!", yang akibatnya saksi korban ketakutan kemudian terdakwa melepas celana pendek wana biru kotak-kotak dan celana dalam warna putih yang dikenakan saksi korban dengan cara paksa menariknya kebawah sehingga terlepas lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban tidur terlentang kemudian kedua kaki saksi korban diletakan dibahu terdakwa dan terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam luang kemaluan skasi korban secara paksa hingga selaput saksi korban robek dan mengeluarkan darah, dimana setelah kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan mengeras benar-benar sudah ada di dalam lubang kemaluan saksi korban dan kemaluan terdakwa dimaju mundurkan di dalam lubang kemaluan skasi korban secara berulang-ulang sampai sedemikian rupa sambil tangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memegang pinggul dan payudara saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban;

----- Setelah kejadian tersebut terdakwa mengantar saksi korban sampai di Indomaret Talang Padang, dimana akibat perbuatan terdakwa kemaluan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 61/RSPS/Visum/VIII/2012, tanggal 22 Agustus 2012, yang ditandatangani (yang memeriksa) Dr. STEPANUS AGUNG LAKSONO Bin IG. NGADIMAN, dari Rumah Sakit Panti Secanti (Terlampir); -----

- Pemeriksaan luar :

Kepala : tidak ada tanda trauma;

Dada dan punggung : tidak ada trauma;

Anggota gerak : tidak ada trauma;

Daerah genitalia : terdapat luka lecet panjang  $\pm 1$  cm, lebar 2 mm dari tepi bawah bibir luar kemaluan menggaris menuju dubur dengan sudut  $\pm 20^\circ$  dari garis maya tepi bawah bibir luar dan lubang dubur;

- Pemeriksaan dalam :

Daerah kemaluan : terdapat luka robek pada daerah antara bibir luar - dalam kemaluan, tepatnya pada jam 9 dengan panjang 0,7 mm, lebar 1 mm, kedalaman  $\pm 3$  mm;

Selaput dara : tidak utuh;

Jalan lahir : tampak lebih kemerahan dari jaringan sekitar;

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan mikroskopis cairan yang keluar dari jalan lahir saat pemeriksaan, hasil ditemukan sel darah merah (penih/lapang pandang) dan sperma (1-2/lapang pandang); -----

Kesimpulan : jalan lahir korban telah memasukkan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa dengan proses kekerasan saat memasukkan dan ditemukan pul sel sperma;

Visum Et Repertum tersebut ditandatangani (yang memeriksa) Dr. WAHYU PRABANGKARA. Nrptt : 08.1.027478 dari Puskesmas Sekincau (terlampir); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak



11

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

-----

**Saksi I : XXXXXXXXXXXXXXX;** -----

- Bahwa saksi adalah saksi korban, dan saat ini saksi korban berusia 17 tahun (lahir di Talang Padang, 15 Oktober 1995);  
-----
- Bahwa yang saksi korban alami dalam perkara ini adalah saksi korban menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;  
-----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 wib, saksi korban bertemu dengan temannya yang bernama EYIS dan MARWIYAH yang pada saat itu mereka hendak ke Indomaret Talang Padang dan saksi korban ikut bersama mereka; -----
- Bahwa sesampainya di Indomaret Sdri. MARWIYAH bertemu dengan Sdr. ERIK yang mana sebelumnya mereka sudah janji akan bertemu di Indomaret Talang Padang;  
-----
- Bahwa setelah itu Sdr. ERIK mengajak kami jalan-jalan menuju perkebunan karet PTPN VII di Pekon Tangkit Serdang dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger milik Sdr. ERIK, sedangkan Sdr. EYIS saat itu tidak ikut; -----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang langsung menaiki motor Sdr. ERIK entah pergi kemana namun baru sekitar 15 menit terdakwa datang lagi ketempat kami sedang ngobrol, kemudian terdakwa langsung ke belakang kantor PTPN VII selanjutnya Sdr. ERIK menghampiri terdakwa dan saat itu saksi korban tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka setelah itu Sdr. ERIK datang lagi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat saksi korban dan Sdri. MARWIYAH saat itu sedang ngobrol sambil berkata “uang saya diambil oleh IDI juga kunci motor diambil IDI”, setelah itu Sdri. MARWIYAH menelpon temannya yang bernama HARI dengan maksud minta tolong agar mengantarkan saksi korban dan Sdri. MARWIYAH;

-----

- Bahwa setelah Sdr. HARI datang pada waktu itu Sdr. HARI sempat membonceng Sdri. MARWIYAH akan tetapi tidak jadi entah kenapa, kemudian saksi korban melihat terdakwa berjalan kaki ke belakang kami dan meminjam sepeda motor RK king entah milik siapa karena di belakang ada orang juga; -----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang lagi ketempat kami, kemudian Sdri. MARWIYAH naik sepeda motor Sdr. ERIK untuk pulang sedangkan saksi korban dengan sangat terpaksa karena sudah malam akhirnya saya mau diantar oleh terdakwa; -----
- Bahwa diperjalanan tiba-tiba terdakwa menancap gas dan saksi korban lihat Sdri. MARWIYAH dan Sdr. ERIK yan tadinya ada di belakang kami sudah tidak terlihat lagi, diperjalanan karena terdakwa membawa motor ngebut dan saksi korban takut kemudian saksi korban meloncat dari sepeda motor tersebut yang mengakibatkan saksi korban menjadi terjatuh kemudian terdakwa mendatangi saksi korban, waktu itu saksi korban beniat mau bangun dan ingin melarikan diri tetapi tangan saksi korban sudah dipegang oleh Terdakwa sambil berkata “kalau mau diantarkan harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa!”; -----
- Bahwa akan tetapi saat itu saksi korban menolak keinginan terdakwa namun terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban apabila tidak mau melakukan hubungan badan dengan pelaku dan waktu itu saksi korban sempat melawan mau mengambil peniti yang menempel dibaju saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban, “jangan macam-macam saya membawa pisau, saya bunuh kamu kalau melawan!”; -----



- Bahwa kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian kedua kaki saksi korban ditarik oleh terdakwa dan diletakkan diantara bahu terdakwa dan posisi terdakwa waktu itu ada diatas saksi korban dan pada saat itu saksi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi korban;  
-----
- Bahwa saat itu saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa masuk kedalam kelamin saksi korban dan saksi korban merasakan sakit dan perih pada saat itu; --
- Bahwa seingat saksi korban bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban saat itu terdakwa sempat saksi korban tendang dan saat itu saksi korban berontak dan yang kedua terdakwa mengancam saksi korban akan membunuh saksi korban apabila tidak mau melakukan hubungan badan dengannya; -----
- Bahwa pada saat yang kedua kalinya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban saat itu saksi korban merasakan ada cairan hangat yang keluar didalam vagina saksi korban; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi saksi korban waktu itu saksi korban masih dalam keadaan sadar;  
-----
- Bahwa namun setelah terdakwa menghembuskan asap rokok ke muka saksi korban saat itu saksi korban sudah tidak sadar lagi;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian badan saksi korban disakiti oleh terdakwa seperti bahu dan badan saksi korban ditekan dan leher saksi korban dicekik; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian saksi korban mengambil celana terdakwa dengan maksud saksi korban mau mengambil HP miliknya yang diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang



akan tetapi tidak jadi karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mogok selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ERIK untuk meminta jemput dan tidak lama kemudian Sdr. ERIK datang kemudian selanjutnya saksi korban diantar oleh Sdr. ERIK untuk pulang sampai kerumah saksi korban;

-----

- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dan saksi korban tidak kenal dengan terdakwa;

-----

- Bahwa saksi korban mau diantar pulang oleh terdakwa karena terpaksa sebab pada saat itu hari sudah malam sedangkan Sdri. MAWRIYAH sudah dibonceng oleh Sdr. ERIK akhirnya saksi korban mau dibonceng oleh terdakwa dan malam itu waktu saksi korban minta diantar pulang kerumah namun kata terdakwa, "nanti ini masih siang", sedangkan saksi korban tahu kalau itu sudah malam;

-----

- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi saksi korban ada barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa yaitu HP yang pada waktu HP tersebut sempat terjatuh kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi korban; -----
- Bahwa HP milik saksi korban saat ini sudah kembali karena pada malam itu juga setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban kemudian celana terdakwa oleh saksi korban diambil dengan maksud mau mengambil HP milik saksi korban akan tetapi saat itu ada uang yang dibawa oleh saksi korban entah uang tersebut milik siapa;

-----

- Bahwa pada waktu malam kejadian Sdri. MARWIYAH tidak membantu saksi korban dan hanya diam saja begitu juga dengan Sdr. ERIK tidak membantu saksi korban mungkin teman-teman saksi korban saat itu bingung karena takut diancam oleh terdakwa;

-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban ada minta tolong berteriak dan waktu itu sempat ada mobil yang lewat dan saksi korban lempar





pakai batu tetapi pengemudi mobil itu sepertinya tidak melihat saksi korban; -----

- Bahwa hubungan saksi korban dengan Sdri. MARWIYAH masih saudara karena nenek saksi korban masih kakak beradik dengan nenek Sdri. MARWIYAH; -----
- Bahwa saksi korban tidak tahu apakah saat itu Sdri. MARWIYAH sempat memberitahu orang tua saksi korban pada waktu saksi korban belum pulang sampai di rumah;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai celana panjang dan baju kemeja; ---
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi korban menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

**Saksi II : MARWIAH Binti SUJA;**  
-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kebun karet yang berada di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus terdakwa telah menyetubuhi saksi korban OKTI YANA; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah terdakwa ditangkap saksi baru tahu jika terdakwa ini adalah pelaku perkosaan terhadap saksi korban;  
-----
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi berkenalan dengan seorang laki-laki dengan cara laki-laki tersebut miscal HP saksi, kemudian saksi



dengan laki-laki tersebut janji akan tetapi gagal dan tidak jadi bertemu kemudian kami janji lagi dan bertemu di Indomaret Talang Padang yang mana waktu itu saksi berjalan dengan ditemani oleh saksi korban dan Sri. EYIS;

-----

- Bahwa setelah kami bertemu dengan laki-laki itu yang selanjutnya saksi tahu bernama ERIK kami ngobrol sebentar kemudian Sdr. ERIK mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger yang dibawa oleh Sdr. ERIK; --
- Bahwa saat itu Sdr. EYIS tidak ikut jalan-jalan bersama kami; -----
- Bahwa saat itu saksi korban mengajak jalan-jalan ke daerah Merabung kerumah neneknya kemudian kami berboncengan tiga, dengan posisi Sdr. ERIK yang membawa sepeda motor dan saksi duduk di tengah serta saksi korban duduk paling belakang; -----
- Bahwa diperjalanan tepatnya di daerah Mincang ada sepeda motor yang mengikuti kami, setelah tiba di daerah perkebunan karet Sdr. ERIK memperhentikan sepeda motor yang dikendarinya dengan alasan karena tidak tahu jalan; -----
- Bahwa tiba-tiba ada terdakwa ini menghampiri kami sambil berkata kepada Sdr. ERIK, "anak mana Mas?", dan dijawab oleh Sdr. ERIK, "anak karang", tidak lama kemudian terdakwa ini pergi setelah terdakwa pergi kemudian Terdakwa datang lagi langsung menghampiri Sdr. ERIK yang sedang berada di belakang kantor PTPN VII dan tidak lama kemudian Sdr. ERIK duduk lagi bersama kami sambil mengatakan, "uang saya habis dan kunci motor tidak dikembalikan oleh terdakwa", kemudian Sdr. ERIK mengatakan kepada kami, "terserah kamu mau pulang dengan siapa", terus saksi menghubungi Sdr. HARI, dan tidak lama kemudian terdakwa ini datang lagi sambil berkata, "kok kamu orang sewot-sewot ya udah nanti kamu orang saya antar pulang!"; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. HARI yang saksi hubungi datang selanjutnya terdakwa ini menghampiri Sdr. HARI agak jauh dari kami





- Bahwa yang saksi ingat pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada malam itu pakai celana pendek hawai dengan motif kotak-kotak sedangkan terdakwa memakai baju kemeja dan celana Levis;

-----

- Bahwa Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat malam kejadian; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

-----

1. Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam Sdr. ERIK untuk meminta uang dan yang benar menurut terdakwa adalah Sdr. ERIK yang meminjam uang kepada terdakwa sebelum Sdr. ERIK bertemu dengan Sdri. MARWIYAH di Indomaret Talang Padang;

-----

-----

2. Bahwa pada saat di Indomaret Talang Padang terdakwa sudah mengiringi sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai oleh Sdr. ERIK dari arah belakang ke arah Merabung dan saat itu Sdr. ERIK sebenarnya juga sudah mengetahui keberadaan terdakwa;

-----

-----

----- Menimbang, atas keterangan atas adanya keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

-----

**Saksi III : ERIK FERDIANSYAH Bin NGATIMAN;**

-----



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kebun karet yang berada di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus terdakwa telah menyetubuhi saksi korban OKTI YANA; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya saat itu saksi bertemu dengan Sdri. MARWIYAH di Indomaret Talang Padang, dan sebelumnya saksi mendapat nomor HP Sdri. MARWIYAH dari teman saksi yang bernama HARI; -----
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Sdri. MARWIYAH dan kami janjain akan bertemu akan tetapi gagal, kemudian kami janji lagi untuk bertemu di Indomaret Talang Padang pada hari Kamis 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wib; -----  
-----
- Bahwa sesampainya di Indomaret Talang Padang, saksi berkenalan dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu : Sdri. MARWIYAH, Sdri. OKTIANI (saksi korban) dan satu lagi yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya, setelah berkenalan kami ngobrol sebentar terus beli es krim di Indomaret, setelah membeli es krim kami bertiga jalan-jalan ke perkebunan karet PTPN VII di daerah Pekon Tangkit Serdang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor dan Sdri. MARWIYAH duduk ditengah serta saksi korban duduk di belakangnya sedangkan 1 (satu) orang temannya lagi tidak ikut; -----  
-
- Bahwa tujuan saksi jalan-jalan ke perkebunan karet PTPN VII di daerah Pekon Tangkit Serdang hanya mau menyampaikan perasaan hati saja kepada Sdri. MARWIYAH; -----
- Bahwa setelah sampai di perkebunan karet PTPN VII kami bertiga sempat ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa ini tetapi sebelum sampai di perkebunan karet PTPN VII sepeda motor yang saksi bawa sempat mogok setelah itu jalan



lagi dan waku itu saksi sempat menyampaikan kepada Sdri. MARWIYAH, "saya tidak tahu jalannya";

-----

- Bahwa saksi sempat makan es krim di perkebunan karet PTPN VII terus waktu itu Sdri. MARWIYAH dan saksi korban sudah minta pulang tiba-tiba datang terdakwa ini sambil mengatakan, "sabar nanti aja ini masih sore", yang mana saksi tahu waktu itu sudah malam tetapi dilarang pulang oleh terdakwa ini; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa ini datang kearah kami karena saksi lihat dari sorot lampu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa; -----
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa ini sempat berkenalan dengan saksi korban pada waktu ngobrol di perkebunan karet PTPN VII dan terdakwa juga sempat meminjam sepeda motor saksi, namun setelah terdakwa pulang saat itu terdakwa tidak mau memberikan motor kepada saksi dengan alasan karena hari masih sore, dan setelah sepeda motor tidak diberikan oleh terdakwa kemudian saksi menghampiri Sdri. MARWIYAH dan saksi korban dimana yang saksi lihat mereka berdua sudah menangis minta diantar pulang; -----
- Bahwa saksi sempat memberikan uang kepada terdakwa tetapi saksi memberikan uang tersebut karena hendak membayar hutang kepada terdakwa yang mana pada waktu saksi mau menjemput Sdri. MARWIYAH di Indomaret Talang Padang saat itu saksi sempat pinjam uang kepada terdakwa di rumah Mertuanya kemudian saksi dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi kembalikan uang tersebut dari uang hasil sisa membeli es krim di Indomaret; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana saksi korban waktu malam itu mau diantar oleh terdakwa tetapi malam itu yang saksi lihat tidak ada paksaan dari terdakwa untuk mengantarkan saksi korban pulang; -----
- Bahwa saksi membiarkan terdakwa ini mengantarkan saksi korban pulang malam itu karena saksi takut sama terdakwa kemudian





saksi juga merasa bingung malam itu;

- 
- Bahwa memang pada saat malam itu saksi berinisiatif akan mengantarkan Sdri. MARWIYAH dan saksi korban pulang akan tetapi motor saksi sedang dibawa oleh Sdr. HARI kemudian saat itu saksi pinjam sepeda motor milik Sdr. WIWID namun Sdr. WIWID tidak bisa meminjamkan sepeda motornya karena ban motornya tipis kata Sdr. WIWID;

- 
- Bahwa pada waktu saksi menjemput Sdri. MARWIYAH, saksi tidak bertemu tidak pernah bertemu dan melihat terdakwa di Indomaret Talang Padang; -----

- Bahwa sebelum saksi pergi ke Indomaret untuk bertemu Sdri. MARWIYAH, terdakwa ini ada menyampaikan kepada saksi apakah cewek ini bisa dipakai, tetapi saksi bilang kepada terdakwa tidak bisa, jadi jika terdakwa mengatakan cewek ini bisa di pakai itu sama sekali tidak benar; -----

- Bahwa pada waktu saksi berada di perkebunan PTPN VII, saksi pernah tidak memberikan kode apapun kepada terdakwa; -----

- Bahwa atas adanya kejadian ini saksi tidak pernah dijanjikan apa-apa oleh terdakwa;

- 
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat malam kejadian;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

-----



1. Bahwa saksi tidak pernah bilang kepada terdakwa untuk meinjam uang, yang benar saat itu saksi mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang pada saat mau bertemu dengan Sdr. MARWIYAH di Indomaret Talang Padang; -----
2. Bahwa pada saat berada di perkebunan PTPN VII antara tedakwa dan saksi sudah ada rembukan untuk mengerjai saksi korban; -----
3. Bahwa antara terdakwa dan saksi sempat bergantian sepeda motor sebelum kejadian; -----
4. Bahwa pada saat di Indomaret Talang Padang terdakwa sudah mengiringi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dari arah belakang dan saksi pun sebenarnya sudah mengetahui jika terdakwa berada dibelakangnya; -----

----- Menimbang, atas keterangan atas adanya keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

-----

**Saksi IV : SINGGIH HARIYOSO Als. HARI Bin SUGIO;**

-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kebun karet yang berada di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus terdakwa telah menyetubuhi saksi korban OKTI YANA; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah menyetubuhi saksi korban pada saat saksi datang ke rumah orang tua saksi korban katanya saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya saat itu saksi sedang ke Pringsewu kemudian pada saat saksi mau pulang ke rumah diperjalanan saksi bertemu dengan adik terdakwa yang bernama ISWAN dan sesampainya di rumah ISWAN selanjutnya saksi mendandani sepeda motornya; -----



- Bahwa pada saat saksi sedang mendandani sepeda motornya tiba-tiba saksi menerima sms dari Sdri. MARWIYAH yang isinya mereka minta tolong di jemput di daerah perkebunan karet dekat kantor PTPN VII Tangkit Serdang; -----
- Bahwa setelah sepeda motor selesai saksi dandani kemudian saksi bersama dan Sdr. ISWAN berangkat menuju dimana Sdri. MARWIYAH dan saksi korban berada dan waktu itu saksi memakai sepeda motor RX King sedangkan Sdr. ISWAN memakai sepeda motor merek Suzuki Smas; -----
- Bahwa sesampainya di perkebunan karet dekat kantor PTPN VII Tangkit Serdang, saksi tidak menemukan mereka berdua dan keadaan disitu sepi, kemudian saksi jalan lagi dan berbelok dan baru pada saat itu saksi menemukan terdakwa ini dan saya lihat ada Sdri. MARWIYAH dan saksi korban selanjutnya Sdri. MARWIYAH langsung memegang tangan saksi agar saksi mengantarkannya pulang, tidak lama dari itu Sdr. WIWID juga datang; -----
- Bahwa pada malam itu saksi sempat membonceng saksi korban dan Sdri. MARWIYAH akan tetapi terdakwa ini mengatakan kepada saksi, “kamu tidak usah mengantarkan biar saya saja!”, dan saat itu saksi tidak boleh mengantarkan saksi korban oleh terdakwa; -----
- Bahwa setahu saksi Sdr. ERIK tidak mengantarkan saksi korban dan Sdri. MARWIYAH karena malam itu sepeda motor Sdr. ERIK dalam keadaan rusak, yang mana kalau dimasukkan gigi sepeda motor tersebut mesinnya mati dan juga menurut cerita dari Sdr. ERIK dirinya tidak mengantarkan Sdri. MARWIYAH dan saksi korban malam itu karena kunci kontak sepeda motor, HP dan uang milik Sdr. ERIK diminta oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas kemauan siapa saksi korban mau diantar oleh terdakwa malam itu, yang saksi tahu jika saksi korban malam itu diantar pulang oleh terdakwa; -----
- Bahwa setelah saksi tidak jadi mengantarkan saksi korban dan Sdri. MARWIYAH kemudian saksi pulang, setelah sampai di rumah kemudian Sdri. MARWIYAH sms lagi kepada saksi yang isinya sepeda



motor Sdr. ERIK rusak dan ia minta dijemput kemudian saksi datang lagi ketempat Sdri. MARWIYAH bersama Sdr. ERIK, selanjutnya saksi tanya dimana OKTIANI (saksi korban), lalu dijawab oleh Sdr. MARWIYAH tadi kami pulang bareng tetapi setelah itu tidak bertemu lagi entah kemana, kemudian saksi menghubungi saksi korban sampai 3 (tiga) kali tetapi tidak diangkat-angkat sedangkan HPnya masih aktif; -----

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat malam kejadian; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

**Saksi V : WIWIT HARYADI Bin SUWARTO;**  
-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kebun karet yang berada di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus terdakwa telah menyetubuhi saksi korban OKTI YANA; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi main kerumahnya Sdr. ERIK dan tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wib datanglah terdakwa ini lalu terdakwa mengajak kami berdua pergi kerumah mertuanya di daerah Umbul Jati; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah mertua terdakwa, kami ngobrol-ngobrol saja kemudian Sdr. ERIK menunjukkan sms kepada saksi yang isinya ada perempuan yang mau bertemu dengannya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib kami berangkat menuju Indomaret Talang Padang dan waktu itu kami menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit, dimana terdakwa



berboncengan dengan Sdr. ERIK dan saksi mengendarai sepeda motor sendiri; -----

- Bahwa sesampainya di dealer Yamaha Talang Padang, terdakwa bergantian posisi berboncengan dengan saksi dan pada saat itu Sdr. ERIK pergi sendiri ke Indomaret untuk menemui perempuan yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama terdakwa pulang ke Merabung, sesampainya di daerah di Mincang, Sdr. ERIK mendahului kami dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan, kemudian sesampainya di daerah Tangkit Pete, saksi bersama terdakwa bertemu dengan Sdr. ERIK dan 2 (dua) orang perempuan tersebut yang mana pada waktu itu sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ERIK mogok, setelah sepeda motor Sdr. ERIK dapat berjalan kembali kemudian saksi bersama terdakwa melanjutkan perjalanan begitu juga dengan Sdr. ERIK dan 2 (dua) orang perempuan tersebut; -----

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. ERIK dan 2 (dua) orang perempuan tersebut di belakang kantor PTPN VII Tangkit Serdang, kemudian terdakwa berkenalan dengan 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama MARWIYAH dan OKTIANI (saksi korban);
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pergi dengan memakai sepedamotor Sdr. ERIK, dan sekitar 10 menit Sdr. ERIK datang lagi dan menuju teras PTPN VII, kemudian terdakwa menghampiri Sdr. ERIK dan saat itu saksi tidak tahu lagi apa yang dibicarakan kemudian saksi mendatangi Sdr. ERIK sambil berkata, "kemana cewek tadi RIK?", lalu dijawab oleh Sdr. ERIK, "menuju ke arah jalan", setelah itu saksi menuju ke arah jalan dan saksi lihat 2 (dua) orang perempuan tersebut sedang bersama terdakwa dan Sdr. HARI dan waktu itu 2 (dua) orang perempuan tersebut sempat meminta diantarkan pulang kepada saksi tetapi saksi tolak karena bensin motor saksi sudah tidak cukup lagi; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa membonceng saksi korban dan Sdr. ERIK memboceng Sdri. MARWIYAH pulang, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib, saksi bersama Sdr. ERIK dan Sdr. HARI malam itu diamankan ke kantor Polisi sehubungan



dengan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

-----

----

- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mengikuti Sdr. ERIK ketika membonceng 2 orang (dua) perempuan tersebut pada saat berangkat dari Indomaret Talang Padang adalah atas ide atau inisiatif dari terdakwa sendiri; -----
- Bahwa saat itu saksi juga sempat bertanya kepada Sdr. ERIK tentang 2 (dua) orang perempuan itu saksi bilang, “mas anak mana?”, lalu dijawab oleh Sdr. ERIK, “anak karang”; -----
- Bahwa selama perjalanan kami tidak selalui beriringan dan kami bertemu kembali dengan Sdr. ERIK dan 2 (dua) orang perempuan tersebut setelah di kantor PTPN VII; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu di PTPN VII, apakah terdakwa ini telah mengambil kontak sepeda motor dan pinjam uang kepada Sdr. ERIK atau tidak; -
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban dipaksa oleh terdakwa atau tidak pada waktu saksi korban diantar pulang oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor; -----
- Bahwa pada saat malam itu saksi pulang sendirian kerumahnya kemudian saksi dipanggil oleh Kepala Dusun (kadus) malam itu juga katanya telah terjadi perkosaan terhadap saksi korban dan pelakunya adalah terdakwa ini; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat malam kejadian; -----





27

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**Saksi VI : EMAN SUTISNA Bin SOBARI;**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kebun karet yang berada di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, anak saksi yang bernama OKTI YANA (saksi korban) telah diperkosa oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan perkosaan terhadap saksi korban dari cerita Sdr. ERIK, katanya malam itu yang mengantarkan pulang saksi korban adalah terdakwa namun setelah terdakwa memperkosa saksi korban tidak langsung mengantarkannya pulang kemudian Sdr. ERIK yang mengantarkan saksi korban pulang ke rumah; -----
- Bahwa menurut cerita dari saksi korban bahwa terdakwa sendirilah yang melakukan perkosaan terhadap saksi korban dan tidak ada orang lain; -----
- Bahwa saksi korban sampai di rumah sekitar pukul 23.00 Wib dengan diantar oleh Sdr. ERIK dan keadaan saksi korban malam itu yang saksi lihat badannya lemas terus langsung pingsan, kemudian saksi bersama keluarga membawa saksi korban ke RS Panti Secanti di Gisting dan menurut keterangan dokter pada saat memeriksa saksi korban di rumah sakit di kemaluan saksi korban ada bekas darah dan ada bekas robekan di kemalauannya; -----
- Bahwa yang saksi ingat malam itu sebelum kejadian saksi korban main di rumah bibinya yang bernama MARWIYAH tetapi malam itu MARWIYAH datang kerumah dan menanyakan kepada ibu saksi korban apakah saksi korban sudah pulang atau belum yang akhirnya pada malam itu sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban pulang dengan diantar oleh Sdr. ERIK; -----



- Bahwa seingat saksi bahwa terdakwa dan temannya tidak pernah bermain ..... kerumah ..... saksi;  
-----
- Bahwa setahu saksi selama ini saksi korban tidak ada teman lelaki atau pacar dan yang saksi ketahui saksi korban ini anak yang baik karena kalau dia sedang bermain kemudian saksi sms suruh pulang dan dia langsung pulang tidak pernah membantah;  
-----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat malam kejadian; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kebun karet yang berada di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban OKTI YANA;  
-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban awalnya pada saat terdakwa sedang berada di rumah mertua bersama dengan Sdr. ERIK dan Sdr. WIWIT, saat itu Sdr. ERIK memberitahu kepada terdakwa katanya ada perempuan mau bertemu dengannya, terus terdakwa bertanya kepada Sdr. ERIK apakah perempuan tersebut bisa dipakai, lalu kata Sdr. ERIK bisa kalau dibeliin es krim, setelah



itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ERIK;

-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ERIK menuju ke Indomaret Talang Padang dengan berboncengan sedangkan Sdr. WIWIT mengendarai sepeda motor sendirian kemudian sesampainya di Indomaret Talang Padang, terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya Sdr. ERIK menuju Indomaret menemui 2 (dua) orang perempuan tersebut sedangkan terdakwa saat itu menukarkan sepeda motor;
- 

- Bahwa setelah terdakwa menukar sepeda motor lalu terdakwa melanjutkan perjalanan sambil mengiringi Sdr. ERIK yang terdakwa lihat sedang membonceng 2 (dua) orang perempuan, saat itu diperjalanan terdakwa sempat menyalip sepeda motor yang dikendarai Sdr. ERIK kemudian sesampainya di perkebunan PTPN VII Tangkit Serdang, terdakwa kehilangan Sdr. ERIK namun tidak lama kemudian ada sorot lampu dan saat itu terdakwa dekati dan ternyata sorot lampu tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ERIK dan 2 (dua) perempuan yang dibawa Sdr. ERIK dari Indomaret tadi dan saat itu terdakwa sempat berkenalan dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut yang mengaku bernama MARWIYAH dan OKTI (saksi korban);
- 

- Bahwa setelah itu terdakwa menukar sepeda motor milik Sdr. ERIK kemudian terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi selanjutnya setelah di jalan terdakwa lihat ada Sdr. HARI mau mengantarkan Sdr. MARWIYAH dan saksi korban tetapi terdakwa larang yang akhirnya terdakwa bisa mengantarkan saksi korban pulang tetapi diperjalanan saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang terdakwa bawa, dan pada waktu korban terjatuh itulah terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- 

-

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban masih dibawah umur atau tidak;



- 
- 
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban merasakan sakit atau tidak dan terdakwa juga tidak tahu apakah saksi korban mengeluarkan darah dari kemaluannya atau tidak pada saat disetubuhi oleh terdakwa; -----
  - Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ERIK karena Sdr. ERIK saat itu pinjam kepada terdakwa katanya perempuan itu bisa dipakai kalau dibelikan es krim makanya terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ERIK sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah); -----
  - Bahwa pada saat di perkebunan karet PTPN VII terdakwa sempat menagih uang sisa pembelian es krim kepada Sdr. ERIK yang terdakwa terima sebesar Rp. 70.500.- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah); -----
  - Bahwa Sdr. HARI sempat datang malam itu ke perkebunan karet PTPN VII tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh Sdr. HARI datang dan maksud kedatangan Sdr. HARI malam itu datang mau mengantarkan pulang Sdri. MARWIYAH dan saksi korban tetapi terdakwa larang karena yang membawa Sdri. MARWIYAH dan saksi korban itu awalnya adalah Sdr. ERIK dan bukan Sdr. HARI; -----
  - Bahwa saksi korban mau diantarkan pulang oleh terdakwa malam itu karena hari sudah malam dan katanya saksi korban takut dimarahi oleh orang tuanya; -----
  - Bahwa terdakwa tidak sampai mengantarkan saksi korban kerumahnya karena malam itu sepeda motor yang terdakwa bawa putus rantainya terus terdakwa menghubungi Sdr. HARI tetapi kata Sdr. HARI tidak bisa mengantarkan saksi korban karena sepeda motornya sedang tidak ada bensin selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ERIK dan tidak berapa lama kemudian Sdr. ERIK datang yang pada akhirnya saksi korban diantarkan pulang ke rumahnya oleh Sdr. ERIK;



- 
- 
- Bahwa cara terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban dengan cara malam itu terdakwa membonceng saksi korban dengan kencang kemudian diperjalanan saksi korban terjatuh dari sepeda motor setelah saksi korban terjatuh lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu saksi korban terdakwa pegang tangannya karena mau lari selanjutnya saksi korban saya saat itu terdakwa ancam agar mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa tetapi saksi korban tetap tidak mau selanjutnya terdakwa sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan, “saya tinggal disini kamu kalau tidak mau melakukan hubungan badan”, yang pada akhirnya saksi korban mau mengikuti kemauan terdakwa melakukan hubungan badan dengannya; -----
  - Bahwa posisi badan terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, posisi terdakwa diatas dan posisi saksi korban dibawah dimana saksi korban saat itu terdakwa tindih badannya; -----
  - Bahwa yang membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban adalah saksi korban sendiri karena saat itu saksi korban takut terdakwa ancam; -----
  - Bahwa terdakwa merasakan alat kelamin terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban dan terdakwa mengeluarkan cairan di atas perut saksi korban; -----
  - Bahwa niat terdakwa memang pada awalnya mau mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya pada malam itu tetapi diperjalanan saksi korban terjatuh kemudian terdakwa berhenti setelah itu tangan saksi korban terdakwa pegang tetapi saksi korban malah mengigit tangan terdakwa dan semenjak pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk memperkosa saksi korban; -----
  - Bahwa setelah terdakwa berhasil menyetubuhi saksi korban saat itu saksi korban minta uang kepada terdakwa terus terdakwa kasih uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) terus kata saksi



korban berkata, “dikit amat saya mau beli baju”;

-----  
-----

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat malam kejadian; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak; -----
- 1 (satu helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kota Agung Nomor : 234/Pen.Pid/2012/PN.KTA, tanggal 18 Desember 2012, kemudian barang bukti tersebut di depan persidangan telah dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 61/RSPS/Visum/VIII/12, tanggal 22 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. STEPANUS AGUNG LAKSONO, dokter pada Rumah Sakit Panti Secanti, terhadap korban yang bernama OKTIANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Pemeriksaan luar : -----

a. Kepala : -----

- Tidak ada tanda trauma; -----





b. Dada dan punggung :

• Tidak ada tanda trauma;

c. Perut dan pinggang :

• Tidak ada tanda trauma;

d. Anggota gerak :

• Tidak ada trauma;

e. Daerah genetalia :

- Terdapat luka lecet panjang  $\pm 1$  cm, lebar 2 mm dari tepi bawah bibir luar kemaluan menggaris menuju dubur dengan sudut  $\pm 20^\circ$  dari garis maya tepi bawah bibir luar dan lubang dubur;

1. Pemeriksaan dalam :

a. Daerah kemaluan :

- Terdapat luka robek pada daerah antara bibir luar - dalam kemaluan, tepatnya pada jam 9 dengan panjang 0,7 mm, lebar 1 mm, kedalaman  $\pm 3$  mm;

- Terdapat luka robek pada daerah bibir dalam kemaluan tepatnya pada arah jam 7 dengan panjang 0,5 mm, lebar 1 mm, kedalaman  $\pm 2$  mm; -----

b. Selaput dara :

• Tidak utuh;

c. Jalan lahir :

- Tampak lebih kemerahan dari jaringan sekitar;

2. Pemeriksaan Laboratorium :

Dilakukan pemeriksaan mikroskopis cairan yang keluar dari jalan lahir saat pemeriksaan, hasil ditemukan sel darah merah (penih/lapang pandang) dan sperma (1-2/lapang pandang);

3. Kesimpulan :



Jalan lahir korban telah memasukkan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa dengan proses kekerasan saat memasukkan dan ditemukan pul sel sperma; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di kebun karet yang berada di Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban OKTI YANA; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi WIWIT main kerumahnya saksi ERIK dan tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wib datanglah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi ERIK dan saksi WIWIT pergi kerumah mertuanya di daerah Umbul Jati; ----
- Bahwa setelah sampai di rumah mertua terdakwa, saksi ERIK, saksi WIWIT dan terdakwa ngobrol-ngobrol saja kemudian saksi ERIK menunjukkan sms kepada terdakwa dan saksi WIWIT yang isinya ada perempuan yang mau bertemu dengannya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi ERIK, saksi WIWIT dan terdakwa berangkat menuju Indomaret Talang Padang dan waktu itu mereka bertiga menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit, dimana terdakwa berboncengan dengan saksi ERIK dan saksi WIWIT mengendarai sepeda motor sendirian; -----  
-----
- Bahwa sesampainya di Indomaret Talang Padang, saksi ERIK berkenalan dengan saksi MARWIYAH, saksi korban OKTI YANA dan Sdri. EYIS, setelah berkenalan mereka berempat ngobrol-ngobrol sebentar terus saksi ERIK beli es krim di Indomaret, setelah membeli es krim saksi korban bersama saksi



MARWIYAH dan saksi ERIK jalan-jalan ke perkebunan karet PTPN VII di daerah Pekon Tangkit Serdang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan posisi saksi ERIK yang mengendarai sepeda motor dan saksi MARWIYAH duduk ditengah serta saksi korban duduk di belakangnya sedangkan Sdri. EYIS tidak ikut;

-----

-----

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi WIWIT bersama terdakwa pulang ke Merabung, sesampainya di daerah Mincang, sepeda motor yang dikendarai saksi ERIK bersama saksi MARWIYAH dan saksi korban mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WIWIT, kemudian sesampainya di daerah Tangkit Pete, saksi WIWIT bersama terdakwa bertemu dengan saksi ERIK, saksi MARWIYAH dan saksi korban yang mana pada waktu itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ERIK mogok, setelah sepeda motor saksi ERIK dapat berjalan kembali kemudian saksi WIWIT bersama terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ERIK ke arah perkebunan karet PTPN VII Tangkit Serdang; -----
- Bahwa setelah sampai di perkebunan karet dekat kantor PTPN VII Tangkit Serdang, kemudian terdakwa langsung ke belakang kantor PTPN VII selanjutnya saksi ERIK menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang sisa pembelian es krim sebesar Rp. 70.5000,- (tujuh puluh ribu lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ERIK, setelah itu saksi ERIK datang lagi ketempat saksi korban dan saksi MARWIYAH saat itu sedang ngobrol sambil berkata “uang saya diambil oleh IDI juga kunci motor diambil IDI”, setelah itu saksi MARWIYAH menelpon temannya saksi HARI dengan maksud minta tolong agar mengantarkan saksi korban dan saksi MARWIYAH pulang kerumah; -----
- Bahwa setelah saksi HARI datang pada waktu itu saksi HARI sempat membonceng saksi korban dan saksi MARWIYAH akan tetapi dilarang oleh terdakwa dengan alasan karena awalnya



yang mengantarkan saksi korban dan saksi MARWIYAH adalah saksi ERIK jadi menurut terdakwa saksi ERIK lah yang bertanggung jawab mengantarkan saksi korban dan saksi MARWIYAH pulang kerumahnya;

-----

- Bahwa kemudian saksi MARWIYAH naik sepeda motor saksi ERIK untuk pulang sedangkan saksi korban dengan sangat terpaksa mau menerima ajakan terdakwa untuk diantar pulang dengan dibonceng sepeda motor karena mengingat hari sudah larut malam; -----
- Bahwa diperjalanan tiba-tiba terdakwa menancap gas sepeda motornya dan saksi korban lihat saksi MARWIYAH dan saksi ERIK yang tadinya ada di belakang sudah tidak terlihat lagi, diperjalanan karena terdakwa membawa sepeda dengan sangat kencang membuat saksi korban menjadi takut kemudian saksi korban berusaha meloncat dari sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban menjadi terjatuh kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung mendatangi saksi korban, waktu itu saksi korban berniat mau bangun dan ingin melarikan diri tetapi tangan saksi korban sudah dipegang oleh terdakwa sambil berkata “kalau mau diantarkan harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kalau tidak mau nanti saya tinggal sendirian disini!”; -----
- Bahwa saat itu saksi korban tetap menolak keinginan terdakwa namun terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban apabila tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan waktu itu saksi korban sempat melawan mau mengambil peniti yang menempel dibaju saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban, “jangan macam-macam saya membawa pisau, saya bunuh kamu kalau melawan!”; -----
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyetubuhi saksi korban saat itu terdakwa sempat saksi korban tendang dan saat itu saksi korban berontak; -----



- Bahwa kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian kedua kaki saksi korban ditarik oleh terdakwa dan diletakkan diantara bahu terdakwa dan posisi terdakwa waktu itu ada diatas saksi korban dan pada saat itu saksi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi korban; -----
- Bahwa saat itu saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa masuk kedalam kelamin saksi korban dan saksi korban merasakan sakit dan perih pada saat itu; --
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban saat itu saksi korban merasakan ada cairan hangat yang keluar didalam vagina saksi korban; -----
- Bahwa pada saat kejadian badan saksi korban disakiti oleh terdakwa seperti bahu dan badan saksi korban ditekan dan leher saksi korban dicekik; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian saksi korban mengambil celana terdakwa dengan maksud saksi korban mau mengambil HP miliknya yang diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang akan tetapi tidak jadi karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mogok selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ERIK untuk meminta jemput dan tidak lama kemudian Sdr. ERIK datang kemudian selanjutnya saksi korban diantar oleh Sdr. ERIK untuk pulang sampai kerumah saksi korban; -----
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dan saksi korban tidak kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi saksi korban ada barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa yaitu HP



yang pada waktu HP tersebut sempat terjatuh kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi korban; -----

- Bahwa HP milik saksi korban saat ini sudah kembali karena pada malam itu juga setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban kemudian celana terdakwa oleh saksi korban diambil dengan maksud mau mengambil HP milik saksi korban akan tetapi saat itu ada uang yang dibawa oleh saksi korban entah uang tersebut milik siapa;

-----  
----

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban ada minta tolong berteriak dan waktu itu sempat ada mobil yang lewat dan saksi korban lempar pakai batu tetapi pengemudi mobil itu sepertinya tidak melihat saksi korban; -----
- Bahwa hubungan saksi korban dengan saksi MARWIYAH masih saudara karena nenek saksi korban masih kakak beradik dengan nenek dari saksi MARWIYAH; -
- Bahwa saksi EMAN SUTISNA sebagai ayah kandung saksi korban mengetahui bahwa sebelum kejadian saksi korban main di rumah bibinya yaitu saksi MARWIYAH tetapi malam itu tiba-tiba datang saksi MARWIYAH kerumah dan menanyakan kepada ibu saksi korban apakah saksi korban sudah pulang atau belum;

-----  
-----

- Bahwa akhirnya saksi korban sampai di rumah sekitar pukul 23.00 Wib dengan diantar oleh saksi ERIK dan keadaan saksi korban malam itu badannya lemas terus langsung pingsan, kemudian saksi EMAN SUTISNA bersama keluarga membawa saksi korban ke RS Panti Secanti di Gisting dan menurut keterangan dokter pada saat memeriksa saksi korban di rumah sakit di kemaluan saksi korban ada bekas darah dan ada bekas robekan di kemalauannya; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 61/RSPS/Visum/VIII/12, tanggal 22 Agustus 2012, yang dibuat dan





ditandatangani oleh Dr. STEPANUS AGUNG LAKSONO, dokter pada Rumah Sakit Panti Secanti, terhadap korban yang bernama OKTIANA, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Pemeriksaan luar :  
-----

a. Kepala :  
-----

• Tidak ada tanda trauma;  
-----

b. Dada dan punggung :  
-----

• Tidak ada tanda trauma;  
-----

c. Perut dan pinggang :  
-----

• Tidak ada tanda trauma;  
-----

d. Anggota gerak :  
-----

• Tidak ada trauma;  
-----

e. Daerah genitalia :  
-----

- Terdapat luka lecet panjang  $\pm$  1 cm, lebar 2 mm dari tepi bawah bibir luar kemaluan menggaris menuju dubur dengan sudut  $\pm$  20° dari garis maya tepi bawah bibir luar dan lubang dubur;  
-----

2. Pemeriksaan dalam :  
-----

a. Daerah kemaluan :  
-----

- Terdapat luka robek pada daerah antara bibir luar - dalam kemaluan, tepatnya pada jam 9 dengan panjang 0,7 mm, lebar 1 mm, kedalaman  $\pm$  3 mm;  
-----

- Terdapat luka robek pada daerah bibir dalam kemaluan tepatnya pada arah jam 7 dengan panjang 0,5 mm, lebar 1 mm, kedalaman  $\pm$  2 mm;  
-----

b. Selaput dara :  
-----

- Tidak utuh;  
-----



c. Jalan lahir :

- Tampak lebih kemerahan dari jaringan sekitar;

3. Pemeriksaan Laboratorium :

Dilakukan pemeriksaan mikroskopis cairan yang keluar dari jalan lahir saat pemeriksaan, hasil ditemukan sel darah merah (penih/lapang pandang) dan sperma (1-2/lapang pandang);

4. Kesimpulan :

Jalan lahir korban telah memasukkan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa dengan proses kekerasan saat memasukkan dan ditemukan pul sel sperma;

- Bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah, dan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :  
-----

**PRIMAIR** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
-----

**SUBSIDAIR** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
-----

**LEBIH SUBSIDAIR** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;  
-----
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;  
-----
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; --

**Unsur Kesatu** : **Setiap orang**;  
-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subjek hukum sebagai penganban/pendukung hak dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : : PDM- 01/K.AGUNG/01/2013, tertanggal 17 Januari 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

**Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; ----**

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus, opzet*), namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 89 KUHPidana, yaitu



mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menyepak, menendang, menarik dan sebagainya;

-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah mempergunakan kata-kata dan atau dengan bantuan media lain berupa suatu alat atau benda, yang ditujukan baik terhadap fisik maupun psikis sehingga orang yang diancam tersebut berada dalam keadaan tertekan, cemas, dan takut serta akhirnya orang yang berada dibawah ancaman tersebut mau menuruti saja perintah si pelaku;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui bahwa berawal dari pertemuan antara saksi ERIK dengan saksi MARWIYAH di Indomaret Talang Padang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 19.00 Wib dimana saat itu saksi ERIK dengan ditemani oleh saksi WIWIT dan terdakwa berangkat menuju Indomaret Talang Padang yang mana mereka bertiga menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit, yaitu terdakwa berboncengan dengan saksi ERIK sedangkan saksi WIWIT mengendarai sepeda motor sendiri; -----

----- Bahwa sesampainya di Indomaret Talang Padang, saksi ERIK berkenalan dengan saksi MARWIYAH, yang mana saat itu saksi MARWIYAH datang dengan ditemani oleh saksi korban OKTI YANA dan Sdri. EYIS, setelah berkenalan mereka berempat ngobrol-ngobrol sebentar terus saksi ERIK beli es krim di Indomaret, setelah membeli es krim saksi korban bersama saksi MARWIYAH dan saksi ERIK jalan-jalan ke perkebunan karet PTPN VII di daerah Pekon Tangkit Serdang dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger dengan posisi saksi ERIK yang mengendarai sepeda motor dan saksi MARWIYAH duduk ditengah serta saksi korban duduk di belakangnya sedangkan Sdri. EYIS tidak ikut; -----

----- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi WIWIT bersama terdakwa pulang ke Merabung, sesampainya di daerah Mincang, sepeda motor yang dikendarai saksi ERIK bersama saksi MARWIYAH dan saksi korban mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WIWIT, kemudian sesampainya di daerah Tangkit Pete, saksi WIWIT bersama terdakwa bertemu dengan saksi ERIK, saksi MARWIYAH dan saksi korban yang mana pada waktu itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ERIK mogok, setelah sepeda motor saksi ERIK dapat berjalan kembali kemudian



saksi WIWIT bersama terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ERIK ke arah perkebunan karet PTPN VII Tangkit Serdang;

----- Bahwa setelah sampai di perkebunan karet dekat kantor PTPN VII Tangkit Serdang, kemudian terdakwa langsung ke belakang kantor PTPN VII selanjutnya saksi ERIK menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang sisa pembelian es krim sebesar Rp. 70.5000,- (tujuh puluh ribu lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ERIK, setelah itu saksi ERIK datang lagi ketempat saksi korban dan saksi MARWIYAH saat itu sedang ngobrol sambil berkata “uang saya diambil oleh IDI juga kunci motor diambil IDI”, setelah itu saksi MARWIYAH menelpon temannya saksi HARI dengan maksud minta tolong agar mengantarkan saksi korban dan saksi MARWIYAH pulang kerumah, setelah saksi HARI datang pada waktu itu saksi HARI sempat membonceng saksi korban dan saksi MARWIYAH akan tetapi dilarang oleh terdakwa dengan alasan karena awalnya yang mengantarkan saksi korban dan saksi MARWIYAH adalah saksi ERIK jadi menurut terdakwa saksi ERIK lah yang bertanggung jawab mengantarkan saksi korban dan saksi MARWIYAH pulang kerumahnya;

----- Bahwa kemudian saksi MARWIYAH naik sepeda motor saksi ERIK untuk pulang sedangkan saksi korban dengan sangat terpaksa mau menerima ajakan terdakwa untuk diantar pulang dengan dibonceng sepeda motor karena mengingat hari sudah larut malam, diperjalanan tiba-tiba terdakwa menancap gas sepeda motornya dan saksi korban lihat saksi MARWIYAH dan saksi ERIK yang tadinya ada di belakang sudah tidak terlihat lagi, diperjalanan karena terdakwa membawa sepeda dengan sangat kencang membuat saksi korban menjadi takut kemudian saksi korban berusaha meloncat dari sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban menjadi terjatuh kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung mendatangi saksi korban, waktu itu saksi korban berniat mau bangun dan ingin melarikan diri tetapi tangan saksi korban sudah dipegang oleh terdakwa sambil berkata “kalau mau diantarkan harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kalau tidak mau nanti saya tinggal sendirian disini!”; -----

----- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga dapat diketahui bahwa saat itu saksi korban tetap menolak keinginan terdakwa namun





terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban apabila tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan waktu itu saksi korban sempat melawan mau mengambil peniti yang menempel dibaju saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban, "jangan macam-macam saya membawa pisau, saya bunuh kamu kalau melawan!", dan pada saat terdakwa akan menyetubuhi saksi korban saat itu terdakwa sempat saksi korban tendang dan saat itu saksi korban berontak, kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian kedua kaki saksi korban ditarik oleh terdakwa dan diletakkan diantara bahu terdakwa dan posisi terdakwa waktu itu ada diatas saksi korban dan pada saat itu saksi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi korban; -----

----- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukan bahwa saat itu saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa masuk kedalam kelamin saksi korban dan saksi korban merasakan sakit dan perih pada saat itu kemudian pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban saat itu saksi korban merasakan ada cairan hangat yang keluar didalam vagina saksi korban; -----

----- Bahwa terungkap pula suatu fakta bahwa pada saat terdakwa akan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban saat itu badan saksi korban disakiti oleh terdakwa seperti bahu dan badan saksi korban ditekan dan leher saksi korban dicekik; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban dengan cara : menarik tangan saksi korban sambil berkata "kalau mau diantarkan harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kalau tidak mau nanti saya tinggal sendirian disini!", kemudian perbuatan terdakwa seperti menekan bahu dan badan saksi korban, mencekik leher saksi korban serta menarik celana pendek dan celana dalam saksi korban selanjutnya kedua kaki saksi korban ditarik oleh terdakwa dan diletakkan diantara bahu terdakwa dengan posisi terdakwa ada diatas saksi korban yang mana mengakibatkan tubuh saksi korban menjadi lemas dan dalam keadaan tidak berdaya lagi sehingga terdakwa dengan mudahnya



memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi, perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim dapatlah dikualifikasi sebagai bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung unsur “**kekerasan**”; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilakukan dengan “cara sengaja”, letak kesengajaan ini dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa yang melarang saksi HARI pada saat saksi HARI akan mengantarkan saksi MARWIYAH dan saksi korban pulang kemudian terdakwa berinisiatif mengajak saksi korban pulang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa padahal perbuatan tersebut nyatanya hanyalah sebagai akal-kalalan terdakwa saja untuk mempermudah niatnya melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan”, **telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;** -----

#### **Unsur**

**Ketiga : ----- Mema**  
**ksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau**  
**dengan orang lain;**  
-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa”, yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang yang disuruh tersebut melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendak sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak”, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan”, adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin perempuan (vagina) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi



alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 05 Pebruari 1912/W. 9292); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapatlah dibuktikan bahwa terdakwa berinisiatif untuk mengantarkan saksi korban pulang namun diperjalanan tiba-tiba terdakwa menancap gas sepeda motornya dan saksi korban lihat saksi MARWIYAH dan saksi ERIK yang tadinya ada di belakang sudah tidak terlihat lagi, karena terdakwa membawa sepeda dengan sangat kencang membuat saksi korban menjadi takut kemudian saksi korban berusaha meloncat dari sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban menjadi terjatuh kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung mendatangi saksi korban, waktu itu saksi korban berniat mau bangun dan ingin melarikan diri tetapi tangan saksi korban sudah dipegang oleh terdakwa sambil berkata “kalau mau diantarkan harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kalau tidak mau nanti saya tinggal sendirian disini!”; -----

----- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga membuktikan bahwa saat itu saksi korban tetap menolak keinginan terdakwa namun terdakwa terus memaksa saksi korban dengan mengancam akan membunuh saksi korban apabila tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan waktu itu saksi korban sempat melawan mau mengambil peniti yang menempel dibaju saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban, “jangan macam-macam saya membawa pisau, saya bunuh kamu kalau melawan!”, dan pada saat terdakwa akan menyetubuhi saksi korban saat itu terdakwa sempat saksi korban tendang dan saat itu saksi korban berontak, kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian kedua kaki saksi korban ditarik oleh terdakwa dan diletakkan diantara bahu terdakwa dan posisi terdakwa waktu itu ada diatas saksi korban dan pada saat itu saksi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi korban dan saat itu yang saksi korban rasakan alat kelamin terdakwa masuk kedalam kelamin saksi korban yang mana membuat saksi korban merasakan sakit dan perih pada alat kemaluannya kemudian pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban saat itu saksi korban merasakan ada



cairan hangat yang keluar didalam vagina saksi korban;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban dengan cara : mengancam akan membunuh saksi korban apabila tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban sambil berkata “kalau mau diantarkan harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kalau tidak mau nanti saya tinggal sendirian disini!”, selanjutnya perbuatan terdakwa seperti menekan bahu dan badan saksi korban, mencekik leher saksi korban serta menarik celana pendek dan celana dalam saksi korban selanjutnya kedua kaki saksi korban ditarik oleh terdakwa dan diletakkan diantara bahu terdakwa dengan posisi terdakwa ada diatas saksi korban yang mana mengakibatkan tubuh saksi korban menjadi lemas dan dalam keadaan tidak berdaya lagi sehingga membuat saksi korban akhirnya mau mengikuti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim dapat pula dikualifikasikan sebagai bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung unsur “paksaan”;

-----

----- Menimbang, bahwa hal mana diperkuat juga dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 61/RSPS/Visum/VIII/12, tanggal 22 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. STEPANUS AGUNG LAKSONO, dokter pada Rumah Sakit Panti Secanti, terhadap korban yang bernama OKTIANA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----  
“jalan lahir korban telah memasukkan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa dengan proses kekerasan saat memasukan dan ditemukan pul sel sperma”; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang Majelis Hakim peroleh dipersidangan, yaitu berdasarkan bukti surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 26 Oktober 1995, kemudian berdasarkan bukti surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al- Khiriyah Talang Padang tertanggal 04 Juni 2011, kesemua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa saksi korban yang bernama OKTIYANA Binti EMAN SUTISNA, lahir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Padang, tanggal 15 Oktober 1995, dengan demikian dapatlah dibuktikan jika saksi korban yang bernama OKTIYANA Binti EMAN SUTISNA dapat dikualifikasikan sebagai seorang anak yang masih dibawah umur 18 tahun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memaksa saksi korban dengan cara memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban sehingga terdakwa mengeluarkan air mani atau spermanya didalam alat kemaluan saksi korban, dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang mengandung maksud melakukan persetubuhan seperti layaknya sepasang suami-istri yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dengan demikian unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk dakwaan selanjutnya, Majelis Hakim tidak akan membuktikannya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

----- Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap diri terdakwa akan dikenakan pula pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak sanggup dibayar oleh terdakwa maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah; -----

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diakui merupakan milik dari saksi korban XXXXXXXXXXXXXXX, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut “dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXXXXX”; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana, kepada diri terdakwa haruslah dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang





memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang dari segi usia masih tergolong anak-anak;
- 
- 

- Terdakwa sudah pernah dihukum oleh putusan pengadilan;
- 

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 

2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- 

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

-----

-----

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar : **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak;  
-----
- 1 (satu helai celana dalam warna krem dengan noda bekas darah;  
-----  
(dikembalikan kepada saksi korban yaitu  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);  
-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;  
-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **SENIN**, tanggal **25 MARET 2013**, oleh kami **CHANDRA GATUAMA, SH., MH.**, sebagai

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **26 MARET** 2013, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DEDI HENDRATA, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, serta dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya;

-----

Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

dto.

dto.

**1. ROBBY ALAMSYAH, SH.**  
**SH., MH.**

**CHANDRA GATUAMA,**

dto.

**2. TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**

Panitera Pengganti,

dto.

**JONI, SH.**